



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135).
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kolaka Timur
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Kolaka Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
12. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
16. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
17. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
18. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
23. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
24. Mutasi adalah proses Perpindahan PNS antar Instansi Pemerintah maupun antar Satuan Kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
25. Analisis Kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
26. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
27. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan

28. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kecacatan.
29. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ASAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mulai dari persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur, dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan ini sebagai pedoman promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan ini yaitu:
 - a. Mengisi kekosongan formasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. Mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif, dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; dan
 - d. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

Bagian Ketiga

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan asas:
 - a. Profesional;
 - b. Objektif dan transparan;
 - c. Prosedural;
 - d. Mudah diakses;

- (2) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas objektivitas dan trasferan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/ berbasis online
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB III
POLA PROMOSI
Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (4) PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF ahlimadya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi;
- (8) Tim Penilai Kinerja merupakan salah satu bagian dari

- (9) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat

Bagian Kedua
Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 6

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas:
- Promosi di dalam Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Promosi antar Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi

Bagian Ketiga
Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, yaitu:

- Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu:
 - Berstatus PNS;
 - Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah serjana atau diploma IV;
 - Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - Sehat jasmani dan rohani.
- Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu:
 - Berstatus sebagai PNS;
 - Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - Memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling

- dengan bidang tugas jabatan yang diduduki;
- e. Setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi, harus diberhentikan dari jabatan fungsional.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pengisian Jabatan Administrasi ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan; dan
- (2) Pengisian Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan dari Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama/ Administrator yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Satuan Kerja lain.

Bagian Kelima Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan Bupati Kolaka Timur.
- (2) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan

- (5) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Susunan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.a selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku sekretaris.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan Peta Jabatan pada masing-masing Satuan Kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah gasal.
- (6) Apabila Ketua Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada pimpinan Satuan Kerja melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan paling lambat 3 (tiga) hari sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf C, huruf D dan huruf E.
- (9) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja bersifat rahasia.

BAB IV
MUTASI
Bagian Kesatu

Pasal 11

Ketentuan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, yaitu:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- (2) PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- (4) Mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua
Pola dan Jenis Mutasi

Pasal 12

Pola Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara.
- (2) Mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari Organisasi Perangkat Daerah ke lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Jenis Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilakukan melalui:

- (1) Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
- (3) Mutasi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ke instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga
Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah
Pasal 14

- (1) Permohonan mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. asli surat usul dari kepala organisasi perangkat daerah yang menerima kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. asli surat permohonan kepada Bupati untuk mutasi ke perangkat daerah atau perangkat daerah lainnya;
 - c. asli surat persetujuan melepas dari kepala perangkat daerah asal;
 - d. persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapatkan persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke perangkat daerah pengusul.
- (3) Prosedur mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan mutasi disampaikan Kepada Kepala OPD yang dituju secara berjenjang;
 - b. Jika disetujui, persetujuan Kepala OPD yang dituju disampaikan ke Kepala OPD Asal untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Apabila permohonan mutasi disetujui, Pimpinan OPD yang dituju meneruskan permohonan mutasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada OPD asal dan/atau OPD yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur menetapkan surat keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Bagian Keempat
Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya ke Pemerintah
Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 16

- (1) PNS dari Pemerintah Daerah luar Kabupaten Kolaka Timur dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, apabila:
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi asal;
 - d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - f. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi; dan/atau
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
 - i. Tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP pada tahun berjalan;
 - j. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan mutasi disampaikan oleh pimpinan instansi asal/PNS yang bersangkutan kepada Bupati Kolaka Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara berjenjang;
 - b. berdasarkan Analisis Kebutuhan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur dapat menyetujui

mengeluarkan surat persetujuan atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;

- d. jika disetujui, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur mengirim berkas permohonan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan teknis;
- e. berdasarkan persetujuan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan surat keputusan penempatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya persetujuan teknis.

Bagian Kelima

Mutasi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ke instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 17

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah lainnya, apabila:
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/ isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah Luar Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas; dan/ atau
 - e. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/ alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan mutasi disampaikan kepada Bupati Kolaka Timur melalui pimpinan satuan kerja secara berjenjang;
 - b. jika pimpinan satuan kerja mengetahui surat

- dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan; dan
- c. Bupati Kolaka Timur mengeluarkan surat pernyataan persetujuan untuk diteruskan ke instansi yang dituju atau mengembalikan ke satuan kerja pengusul jika tidak disetujui.

BAB V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20





Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang berkaitan dengan pola promosi dan mutasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EKO SANTOSO - B	SEKDA	
2	LA ODE ISHAK	ASISTEN III	
3	ABRAHAM	Ka. BIKPSEM	
4	ICHLAS SH-MH	KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 19 Mei 2020
BUPATI KOLAKA TIMUR


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR


EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN. 2020...NOMOR. 14...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR *Up* TAHUN 2020
TENTANG
POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan prosedur usul promosi dan mutasi di lingkungan pemerintah kabupaten kolaka timur serta keseragaman format pengusulan, berikut ini adalah beberapa bentuk/format surat dan kelengkapan administrasi dalam mengajukan usulan promosi dan mutasi;

Surat usulan promosi dan mutasi.

Lampiran surat usulan promosi dan mutasi.

Surat persetujuan pindah.

Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/atau disiplin tingkat sedang/berat.

Contoh permohonan pindah wilayah ke Kolaka Timur

ANAK LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR *14* TAHUN 2020
TENTANG
POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

A. Surat Usulan Promosi / Mutasi Jabatan

KOP SATUAN KERJA

.....20....
Kepada
Yth. BUPATI KOLAKA TIMUR
di
Tirawuta

Nomor : ...
Sifat : Rahasia
Lampiran : ...
Perihal : Usul Promosi/Mutasi Jabatan
Pegawai di Lingkungan.....

Dalam rangka promosi/mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil lingkungan..... dengan ini kami sampaikan usul promosi/mutasi jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala OPD

Nama Lengkap
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

B. Lampiran Surat Usulan Promosi / Mutasi Jabatan

NO	Data Calon	Jabatan		Keterangan
		Lama	Baru	
1.	1. Nama Nip Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Gol.Ruang TMT.	Jabatan Terakhir Unit Kerja Kelas Eselon TMT.	Jabatan Unit Kerja Kelas Eselon	Memenuhi Syarat Jabatan
	2. Nama Nip Tempat/tgl lahir Pangkat/Gol.ruang TMT.	Jabatan Terakhir Unit Kerja Kelas Eselon TMT.		
	3. Nama Nip Tempat/tgl lahir Pangkat/Gol.ruang TMT.	Jabatan Terakhir Unit Kerja Kelas Eselon TMT.		
2.	dst.			

Kepala OPD

Nama Lengkap
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

C. Surat Persetujuan Pindah

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERSETUJUAN PINDAH

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini /Kepala Badan, Dinas, Camat....., menerangkan Bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Diberikan persetujuan Pindah dari/ke....., dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas unit kerja yang lama sampai dengan adanya Surat Keputusan mutasi pada satuan kerja yang baru.

Demikian Surat Persetujuan Pindah ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala OPD

Nama Lengkap
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

D. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/atau disiplin tingkat sedang/berat.

KOP SATUAN KERJA

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI
HUKUMAN PIDANA DAN/ATAU DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Tidak pernah dan atau tidak sedang dijatuhi hukuman pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.

Demikian Surat Persetujuan Pindah ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung risikonya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala OPD

Nama Lengkap
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

E. Contoh permohonan pindah wilayah ke Kolaka Timur

.....20....
Kepada
Yth. BUPATI KOLAKA TIMUR
di
Tirawuta

Perihal : Permohonan Pindah Wilayah Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat diberikan persetujuan menerima Pindah Wilayah Kerja dari ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Adapun alasan dalam mengajukan permohonan ini adalah.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak berikut ini saya lampirkan :

1. Foto Copy SK CPNS
2. Foto Copy SK PNS
3. Foto Copy SK Terakhir
4. Foto Copy SK Jabatan Terakhir
5. SKP 2 Tahun terakhir

Demikian Permohonan ini saya ajukan dihadapan Bapak, atas pertimbangan dan perkenaan Bapak di ucapkan Terima Kasih.

Hormat saya,

.....
NIP.